

## MENINJAU KEMBALI BATAS AURAT DALAM FIQH (Pendekatan *Lughawī* dan *Maqāṣidi* dalam Memahami Qs. An-Nūr 30-31)

Artiyanto<sup>1</sup>, Agus Mukmin<sup>2</sup>, Husni<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau, <sup>3</sup>STISNU Aceh

**Abstract:** *This research aims to review the boundaries of aurat in fiqh, followed by creating new boundaries according to the results of linguistic interpretation and the maqāṣid asy-syarīah approach. This research uses qualitative methods in the form of literature study with a language (lughawī) and maqāṣid asy-syarī'ah (maqāṣidī) approach. This research defines the aurat as a part of the body that must be covered for human benefit. The results of the research formulate the limits of intimate parts according to Qs. al-Nur: 30-31 are: (1) genitals, both for men and women; (2) especially for women: parts of the body that are usually worn with jewelry but are not shown to other people, such as the top of the ankle which is usually worn with ankle bracelets, the ear which is usually worn with earrings, the top of the wrist which is usually worn with bracelets, and neck to chest where a necklace is usually worn; and (3) especially for women: head to chest (hair, ears, neck and breasts are genitalia, except for the face because it is the part of the body that is usually exposed). The linguistic interpretation of the verse shows that the limits of the aurat in Qs. al-Nur: 30-31 is more appropriate to interpret it with its original meaning (maknā al-wadh'i) or the meaning of its common usage (maknā isti'māl). The research results also show that determining the boundaries of the aurat in fiqh cannot be separated from cultural influences (Arab culture), where these boundaries do not bind everyone from different clothing cultures as long as the determined boundaries are still in accordance with maqāṣid asy-syarīah.*

**Keywords** : Aurat, Lughawī, Maqāṣidī, fiqh.

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali batas aurat dalam fiqh yang dilanjutkan dengan membuat batasan yang baru sesuai hasil penafsiran secara kebahasaan dan pendekatan maqāṣid asy-syarīah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi kepustakaan dengan pendekatan bahasa (lughawī) dan maqāṣid asy-syarī'ah (maqāṣidī). Penelitian ini merumuskan aurat sebagai bagian tubuh yang wajib ditutupi untuk kemaslahatan manusia. Hasil penelitian menetapkan batas aurat menurut Qs. al-Nur: 30-31 adalah: (1) kemaluan, baik bagi laki-laki ataupun perempuan; (2) khusus bagi perempuan: bagian tubuh yang biasa dikenakan perhiasan namun tidak diperlihatkan kepada orang lain, seperti bagian atas mata kaki yang biasa dikenakan gelang kaki, telinga yang biasa dikenakan anting-anting, bagian atas pergelangan tangan yang biasa dikenakan gelang tangan, dan leher sampai dada yang biasa dipasangkan kalung; dan (3) khusus bagi perempuan: kepala hingga dada (rambut, telinga, leher dan bagian payudara adalah aurat terkecuali wajah karena merupakan anggota tubuh yang biasa ditampakkan). Penafsiran*

<sup>1</sup>artiyanto@iai-al-azhaar.ac.id

<sup>2</sup>agusmukmin208@gmail.com

<sup>3</sup>mubarakhusni137@gmail.com

ayat secara kebahasaan menunjukkan bahwa batasan aurat dalam Qs. al-Nur: 30-31 lebih sesuai jika dimaknai dengan makna aslinya (*maknā al-wadh‘i*) atau makna pemakaiannya yang umum (*maknā isti‘māl*). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penentuan batas aurat dalam *fiqh* tidak terlepas dari pengaruh budaya Arab di mana batas-batas tersebut tidak mengikat setiap orang dari dengan budaya berpakaian yang berbeda selama batas-batas yang ditentukan masih sesuai dengan *maqāṣid asy-syarāh*.

**Kata Kunci** : Aurat, *Lughawī*, *Maqāṣidī*, *fiqh*.

## PENDAHULUAN

Salah satu syariat penting dalam al-Qur`an adalah kewajiban menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan seperti dalam Qs. al-Aḥzāb/33: 13, an-Nūr/24: 30-31, dan Qs. an-Nūr/24: 58-60 serta beberapa hadits Rasulullah Saw. yang memuat ketentuan syariat yang sama. Mayoritas ulama memahami nash yang berkaitan dengan syariat menutup aurat dan larangan membukanya sebagai perintah untuk menyatakan wajib<sup>4</sup> sebagai implementasi kaidah “*al-ashlu fi al-amri li al-wujūb illā ma dalla al-dalīl ‘alā khilāfihi*” yang populer di kalangan ulama ushul fikih<sup>5</sup>. Begitu pula dalam ayat dan hadits yang melarang membuka aurat mayoritas ulama memaknai larangan tersebut untuk menyatakan haram sebagai implementasi kaidah “*al-ashl fi al-nahyi li al-tahrim illa mā dalla al-dalīl ‘alā khilāfihi*.”

Meskipun mayoritas ulama memahami perintah menutup aurat untuk menyatakan wajib, namun mereka berbeda

pendapat mengenai batasan aurat itu sendiri yang harus ditutupi. Ibnu Al-Mundzir mencatat, hanya ada tiga hal yang menjadi konsensus ulama dalam masalah aurat; (1) Ulama bersepakat aurat yang harus ditutupi kaum laki-laki ketika shalat adalah penis dan dubur. (2) Ulama bersepakat kaum wanita wajib menutup kepalanya ketika shalat, dan jika ia shalat dalam keadaan kepala terbuka, maka ia harus mengulangi shalatnya. (3) Ulama bersepakat bahwa seorang budak perempuan tidak wajib menutup kepalanya, hanya Hasan Al-Bashri yang mewajibkan hal itu atas budak.<sup>6</sup>

Dari catatan Ibnu Al-Mundzir di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan aurat adalah permasalahan *khilafiyah* yang terdapat banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Pendapat ulama mengenai aurat khususnya yang berkaitan dengan batasannya merupakan pendapat yang kebenarannya bersifat relatif karena dibangun berdasarkan pemahaman dan penafsiran ulama atas nash-nash yang ada.

---

<sup>4</sup> Terdapat pendapat berbeda dalam memahami perintah dalam ayat –ayat mengenai aurat, Ibnu ‘Asyur dan Quraish Shihab dari kalangan ulama kontemporer menyatakan perintah tersebut bermakna “sebaiknya” bukan “seharusnya”, begitu juga larangan membuka aurat bermakna “sebaiknya” bukan “seharusnya” karena Al-Qur`an sendiri tidak menyebut batas aurat. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-1, Vol. 9, Hal. 333.

<sup>5</sup> Tidak ada konsensus mengenai kaidah tersebut karena terdapat pendapat berbeda yang menyatakan perintah untuk menyatakan sunnah, bahkan tidak menyatakan apapun kecuali hanya ungkapan keinginan. Al-Syirazy berkata: “jika lafal perintah bersifat lepas (bebas dari dalil lain) maka untuk menyatakan wajib menurut pendapat kebanyakan sahabat kami. Kemudian mereka berbeda pendapat, di antara mereka ada yang mengatakan untuk menyatakan wajib karena ketentuan bahasa dan sebagian lagi berpendapat untuk menyatakan wajib karena ketentuan syariat, dan terdapat pula di antara sahabat kami yang menyatakan perintah untuk menyatakan sunnah. Dan sebagian ‘Asy`ariyyah berpendapat perintah tidak untuk menyatakan wajib dan tidak pula menyatakan yang lainnya kecuali ada dalil. Sedangkan sebagian Muktazilah berpendapat perintah menunjukkan keinginan supaya melakukan perbuatan, jika berasal dari seorang hakim maka untuk menyatakan sunnah, jika selain itu, maka tidak lebih dari menunjukkan keinginan.” Lihat: Abu Ishak Al-Syirazi, *Al-Luma` fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003 H/1424 M), Cet. Ke-2, Hal. 13.

<sup>6</sup> Ibnu Al-Mundzir, *Al-Ijma`*, (TT: Dar Al-Muslim, 1425 H/2004 M), Cet. Ke-1, Hal. 43.

Pemahaman dan penafsiran tersebut tentu saja dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang melingkupinya, seperti latar belakang keilmuan, budaya, kondisi sosial politik, bahkan keyakinan (agama) mereka sebelumnya.<sup>7</sup> Disamping keterpengaruhan penafsiran suatu nash dengan hal-hal yang melingkupinya, perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam masalah aurat ini juga disebabkan tidak adanya batasan aurat yang tegas dan jelas dalam Al-Qur'an serta banyaknya hadits mengenai batasan aurat yang saling bertentangan satu sama lainnya.

Makalah ini dimaksudkan untuk: (1) Mendefinisikan aurat. (2) Menafsirkan Qs. Al-Nur ayat 30-31 secara lughawiyah maupun ta'lihiyah. (3) Menyimpulkan batasan aurat menurut Qs. Al-Nur ayat 30-31 (4) Meneliti batasan aurat antar sesama muhrim, alasan-alasan pengecualian aurat antara sesama muhrim dan revelansi pengecualian tersebut dengan mashhalat dan mudharat bagi wanita di era modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali batas aurat dalam fiqh yang dilanjutkan dengan membuat batasan yang baru sesuai hasil penafsiran secara kebahasaan dan pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi kepustakaan dengan pendekatan bahasa (*lughawī*) dan *maqāsid asy-syarī'ah* (*maqāsidī*). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori masalahat, yaitu teori pembentukan hukum Islam yang mengacu kepada Pembuat Syariat (Allah Swt.). Selain itu, digunakan juga teori uruf yang berlaku di dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini data didapatkan melalui penelaahan

dokumen atau tehnik studi dokumenter. Instrumen pengumpul data ialah peneliti sendiri sebagai konsekuensi logis dari metode kualitatif yang digunakan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa bahan hukum Islam yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kritis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Aurat

Secara etimologi "*aurat*" atau "*awirat*"- menurut bacaan sebagian ahli qira'ah – berasal dari bahasa Arab yang dipakai untuk menunjukkan arti yang berbeda-beda antara lain: (1) Celah pada benteng atau yang lainnya. (2) Tempat berlindung atau bersembunyi (3) Kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan (4) Waktu, yaitu waktu-waktu dimana seseorang biasa membuka auratnya yang menurut Al-Qur'an<sup>8</sup> terdiri dari tiga waktu, yaitu sebelum shalat subuh, tengah hari (habis zuhur) dan setelah shalat isya. (5) Segala sesuatu yang malu untuk diperlihatkan.<sup>9</sup>

Al-Khatib Al-Syarbini mendefinisikan aurat adalah "sesuatu yang harus ditutupi ketika shalat, dan sesuatu yang haram untuk dilihat."<sup>10</sup> Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Muflih dan Al-Bahuti.<sup>11</sup> Pengertian aurat menurut Al-Syarbini secara implisit mengandung pembagian aurat menjadi dua, yaitu aurat ketika shalat dan aurat di luar shalat. Di samping itu, Al-Syarbini memasukkan hukum menurut aurat ke dalam definisi yang

<sup>7</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet.Ke-1, Hal. 7.

<sup>8</sup> Qs. Al-Nur: 58.

<sup>9</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1410 H/1990 M), Cet. Ke-1, Vol. 4, Hal. 616-617.

<sup>10</sup> Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), Cet. Ke-1, Vol. 1, Hal. 397.

<sup>11</sup> Ibnu Muflih, *Al-Mubdi' Fi Syarh Al-Muqni'*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), Cet. Ke-1, Vol. 1, Hal. 316, Al-Bahuti, *Kasyf Al-Qana'*, (Beirut: Dar Al-Fikr 1402 H/1982 M), Vol. 1, Hal. 264.

sebenarnya hukum tersebut masih menjadi perselisihan di kalangan ulama. Penggunaan kata “sesuatu” dalam definisi tidak secara spesifik menunjukkan bagian tubuh.

Definisi lain dikemukakan Al-Manawi yang mendefinisikan aurat adalah “kemaluan manusia (*sa`uat al-insân*), yang merupakan suatu kiasan, aslinya berasal dari “*al-`âr*” atau “*aib*” karena tindakan menampakkannya merupakan aib dan tercelah. Oleh karena itu perempuan dinamakan aurat.”<sup>12</sup> Pendefinisian aurat oleh Al-Manawi tersebut lebih dekat kepada salah satu makna aurat secara bahasa, serta terbatas pada bagian tubuh yang menurut ijma’ ulama merupakan aurat, yakni dua kemaluan.

Abul Baqa` Al-Kafawi mendefinisikan aurat adalah “segala bagian yang malu untuk disingkap dari tubuh manusia.”<sup>13</sup> Definisi Al-Manawi ini bersifat relatif, dalam arti kata, batasan malu bagi seseorang untuk menyingkap bagian tubuhnya tentu berbeda-beda. Mungkin sebagian orang malu untuk menyingkap bagian terkecil dari tubuhnya, sebagian lain tidak malu menampakkan seluruh tubuhnya. Karena itu, pendefinisian aurat sebagai “bagian tubuh yang malu untuk disingkap” merupakan pendefinisian yang juga lebih dekat kepada salah satu makna aurat secara bahasa, di mana ahli bahasa menyatakan “aurat” dinamakan aurat karena merupakan bagian tubuh yang malu untuk diperlihatkan.

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan aurat adalah “sesuatu yang harus ditutup dan haram untuk dilihat.”<sup>14</sup> Pengertian aurat menurut Wahbah Al-Zuhaili hampir sama dengan pengertian aurat menurut Al-Syarbini, yang mengandung pembagian aurat menjadi aurat ketika shalat dan di luar

shalat. Demikian juga penggunaan kata “sesuatu” tidak spesifik menunjukkan bagian tubuh.

Ensiklopedia Fikih Kuwait mendefinisikan aurat adalah “bagian tubuh yang haram untuk disingkap, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, atau bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan, batasannya berbeda sesuai dengan perbedaan jenis kelamin dan perbedaan umur, berbeda pula dalam hal perempuan terhadap muhrimnya dan bukan muhrim”<sup>15</sup>

Definisi aurat menurut Ensiklopedia Fikih Kuwait bersifat umum dan menafikkan pengecualian-pengecualian tertentu, seperti pengecualian waktu, pengecualian tempat, pengecualian orang dan terhadap orang tertentu, yang menunjukkan batasan aurat tidak berlaku mutlak.

Berangkat dari adanya pengecualian-pengecualian di atas, penulis berpendapat pengertian aurat adalah ***bagian tubuh yang wajib ditutupi untuk kemaslahatan manusia***. Pendefinisian ini menunjukkan bahwa syariat menutup aurat adalah ketentuan Allah Swt dalam bentuk perintah menutup aurat. Perintah tersebut dapat dipahami dengan pemahaman yang berbeda, baik wajib ataupun sunnah. Allah Swt. juga punya ketentuan tertentu mengenai aurat dan batasannya yang tidak berlaku umum, untuk setiap orang, waktu, kondisi dan tempat.

### Penafsiran QS. Al-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih

<sup>12</sup> Abdul Rauf bin Al-Manawi, *Al-Tauqif `ala Muhimmat Al-Ta`arif*, (Kairo: `Alam Al-Kutub, 1410 H/1990 M), Cet. Ke-1, Hal. 249.

<sup>13</sup> Abul Baqa Al-Kafawi, *Al-Kulliyat*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, TT), Hal. 597-598.

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1409 H/1989 M), Cet. Ke-3, Hal. 579.

<sup>15</sup> Wizarat Al-Auqaf wa Al-Syu`un Al-Islamiyyah-Al-Kuwait, *Al-Mausuat Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Mesir: Dar Al-Shafwat, 1404-1407 H), Cet. Ke-1, Vol. 31, Hal. 44.

*suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.*

Penafsiran ayat di atas dilakukan melalui langkah-langkah berikut: (1) menerangkan tempat turun ayat, *makkî* atau *madanî*; (2) menjelaskan *asbâb al-nuzûl* ayat; (3) menjelaskan *munâsabat* ayat; (4) menafsirkan ayat dengan melihat kaitannya dengan kaidah *lughâwiyyah* dan *ushûliyyah* (5) menjelaskan kandungan ayat secara umum dan menyimpulkan hukum yang dapat digali.

Surat Al-Nur turun di Madinah atau surat *madaniyyah* dengan jumlah ayat sebanyak 64 ayat, turun setelah surat Al-Hasyr. Adapun sebab penamaannya dengan surat Al-Nur menurut ulama karena banyak kata "*al-nûr*" yang terdapat dalam surat ini, antara lain dalam ayat 35 dan 40. Secara umum surat Al-Nur banyak berbicara tentang adab, akhlak dan pendidikan karakter islam.<sup>16</sup>

Sebab turunnya ayat di atas diceritakan oleh Ali R.a., bahwa pada suatu hari di masa Rasulullah Saw., ada seorang laki-laki yang sedang berjalan di salah satu jalan di kota Madinah, ia kemudian melihat kepada seorang perempuan, dan perempuan tersebut balas melihat kepadanya, lalu setan membisiki mereka berdua, bahwa mereka tidak saling pandang satu sama lain melainkan karena ketertarikan dan kekaguman satu sama lain. Karena terpesona kepada si perempuan, tanpa sadar lelaki tersebut berjalan ke arah sebuah tembok sambil terus melihat kepada perempuan itu, tanpa ia sadari, ia telah menabrak tembok tersebut hingga hidungnya berdarah. Lelaki itu berkata: "demi Allah, aku tidak akan membasuh darah ini hingga aku mendatangi Rasulullah Saw. dan menceritakan kejadian yang menimpaku ini." Lelaki tersebut benar-

benar mendatangi Rasulullah Saw. dan menceritakan kisahnya. Lalu Rasulullah Saw. berkata: "Ini adalah hukuman atas dosamu." Maka kemudian turun ayat: *qul li al-mu`minîn ya ghuddhu min abshârihim....*<sup>17</sup>

Al-Shabûnî menjelaskan *munâsabat* ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya dengan menyatakan, bahwa setelah pada ayat sebelumnya Allah Swt. menceritakan peristiwa *hâditsat al-ifki*, yaitu kejadian menyebarnya berita bohong dan fitnah terhadap Siti Aisyah RA., disusul peringatan agar orang-orang mukmin tidak mengikuti jejak langkah setan yang mengintai manusia untuk menjerumuskannya kepada dosa dan kehancuran, selanjutnya Allah Swt. memberitahukan adab memasuki rumah dan bertamu, yaitu hendaknya meminta izin dan mengucapkan salam, dan perintah supaya menjaga pandangan ketika sudah berada di dalam rumah. Adab bertamu ini penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang mukmin karena orang-orang kafir dan munafik akan menemukan cara menyebarkan fitnah ketika mendapati seseorang sedang-berdua-duaan (*khalwat*).<sup>18</sup>

*Munâsabat* yang serupa dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur, bahwa setelah pada ayat sebelumnya Allah SWT. memberi tuntutan kepada orang-orang mukmin mengenai etika memasuki rumah, yaitu dengan meminta izin. Pada ayat ini Allah SWT. menjelaskan adab setelah seseorang berada di dalam rumah, yaitu hendaknya seseorang yang sudah diizinkan masuk tidak membuka mata lebar-lebar dengan mengarahkan seluruh padangan kepada wanita yang berada di rumah tersebut. Jika penghuni rumah menerimanya sebagai tamu, atau mengantarkan minuman seperti kebiasaan di tengah masyarakat, hendaklah ia menahan pandangannya dengan tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya. Ia juga

<sup>16</sup>Jakfar Syarafuddin, *Al-Mausu'ah Al-Qur'aniyyah*, (Beirut: Dar Al-Taqrîb bain al-Madzahib Al-Islamiyyah, 1420 H), Cet. Ke-1, Vol. 6, Hal. 71.

<sup>17</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shafwat Al-Tafâsir*, (Kairo: Dar Al-Shabuni, 1997 H/1417 M), Cet. Ke-1, Vol. 2, Hal. 304.

<sup>18</sup>Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shafwat Al-Tafâsir...*, Vol. 2, Hal. 304.

harus membatasi pembicaraan pada yang perlu saja, tidak *ngalor-ngidul*, dan hendaknya ia melihat kepada pemilik rumah sebatas penglihatan yang sulit untuk dihindari saja.<sup>19</sup>

Ayat di atas akan di tafsirkan dengan membaginya menjadi dua bagian sebagai berikut:

**Bagian pertama**, firman Allah Swt.,  
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad Saw. dengan berfirman: *Katakanlah* yakni perintahkanlah *kepada orang-orang mukmin* yang demikian mantap imannya bahwa: *Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka* yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan sesuatu yang kurang baik untuk dilihat seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, dan hendaklah mereka *memelihara kemaluan mereka* secara utuh dan sempurna dengan tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, yaitu istri-istri mereka, tidak juga menampakkannya kecuali kepada yang boleh untuk melihatnya; *yang demikian itu lebih suci* dan terhormat bagi mereka. Wahai Rasul sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik dan hendaklah mereka terus awas dan sadar karena *sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat*.<sup>20</sup>

Kata "*al-mu`minîn*" dalam ayat merupakan lafadz umum sehingga dapat dipahami bahwa perintah tersebut berlaku untuk seluruh kaum mukmin, baik yang

akan memasuki rumah setelah mendapat izin, yang sedang berjalan di jalan dan sebagainya.<sup>21</sup> Penggunaan kata *al-mu`minûn* dalam ayat di atas menurut Quraish Shihab, mengutip Al-Biqâ`i, mengandung makna kemantapan iman yang bersangkutan, berbeda dengan *yâ ayyuhalladzîna âmanû* yang digunakan dalam Qs. Al-Nur ayat 27 ketika berbicara tentang perizinan masuk rumah. Hal ini menurut Al-Biqâ`î mengisyaratkan sulitnya menghindarkan mata di tempat umum, dan bahwa ini hanya dapat dilaksanakan secara baik oleh mereka yang telah mantap imannya dalamnya.<sup>22</sup>

Kata *yaghudhdhû* berasal dari akar kata *ghadhdha* yang bermakna *menjaga, mengurangi, memalingkan*.<sup>23</sup> Yang dimaksud menjaga pandangan adalah menjaga mata dari melihat hal-hal yang diharamkan serta mencukupkan diri pada melihat yang dihalalkan. Perintah tersebut bersifat wajib dilaksanakan karena perintah jika berupa permintaan melakukan sesuatu adalah menyatakan wajib kecuali ada petunjuk (*qarînah*) atau dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut tidak wajib, misalnya sunnah. Namun demikian, perintah menjaga pandangan di sini sifatnya sebatas kemampuan orang-orang mukmin untuk melaksanakannya karena sulitnya menjaga pandangan setiap waktu.<sup>24</sup>

Kata "*min*" dalam ayat di atas menunjukkan sebagian (*li al-tab`idh*), yakni menahan sebagian pandangan dengan tidak membuka mata lebar-lebar atau melihat dalam waktu yang lama karena kaum mukmin diperintahkan untuk menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang

<sup>19</sup>Ibnu Asyur, *Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, (Tunis: Al-Dar Al-Tunisia, 1984 M), Vol. 18, Hal. 203.

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., Vol. 9, Hal. 322.

<sup>21</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986/1406 H), Cet. Ke-1, Vol.1, Hal. 245.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., Vol. 9, Hal. 322.

<sup>23</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan Al-`Arab*..., Vol. 7, Hal. 197.

<sup>24</sup>Terdapat kaidah di dalam ushul fikih: يُفْعَلُ مِنَ الْأَمْرِ بِهِ الْمُسْتَطَاعُ، وَيُتْرَكُ الْمُنْهَى عَنْهُ جُمْلَةً artinya: "sesuatu yang diperintahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuan, dan sesuatu yang dilarang harus ditinggalkan secara keseluruhan". Lihat: Abdul Hamid Muhammad bin Badis Al-Shanhaji, *Mabâdi` Al-Ushul*, Tahqiq: Ummar Al-Thalibi, (TT: Al-Syarikah Al-Wathaniyyah li Al-Kitab, 1998), Cet. Ke-2, Hal. 32.



diharamkan oleh Allah SWT, bukan sebaliknya terhadap hal-hal yang halal. Karena itu, pemakaian kata “*min*” untuk menyatakan sebagian lebih tepat jika dibanding pemakaiannya untuk makna-makna yang lain, misalnya *li al-jins*, *li ibtidâ` al-ghâyah* atau *zâidah*.<sup>25</sup>

**Bagian kedua**, firman Allah Swt.,  
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Di samping memerintahkan orang-orang mukmin supaya menjaga pandangannya, Allah Swt. juga memerintahkan mereka supaya menjaga kemaluannya karena menjaga pandangan merupakan langkah untuk dapat menjaga kemaluan.

Kata *furûj* adalah jamak dari kata *farj* yang memiliki beberapa makna: (1) celah di antara dua sisi; (2) tempat yang dikhawatirkan mendapat serangan musuh; (3) aurat; (4) kemaluan laki-laki dan perempuan; (5) sesuatu yang terletak di antara dua kaki. Karena itu kemaluan laki-laki dinamakan *farj* karena terletak di antara dua kaki.<sup>26</sup> Namun dalam pemakaiannya, Al-Qur`an menggunakan kata *farj* untuk menunjukkan sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin.<sup>27</sup> Ayat di atas jika dicermati menggunakan kata *furûj* dalam bentuk mutlak,<sup>28</sup> tidak didahului oleh huruf “*min*” yang menunjukkan sebagian seperti pada perintah menjaga pandangan. Ini menunjukkan, bahwa dalam hal menutup kemaluan tidak terdapat pengecualian seperti halnya menjaga pandangan, di mana dalam hal menjaga pandangan seseorang bisa saja melihat kepada muhrimnya lebih dari satu kali.

Ayat di atas ditutup dengan pernyataan bahwa yang demikian itu, yaitu perbuatan menjaga pandangan dan menjaga

kemaluan adalah lebih suci bagi mereka, *Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat*". Dalam hal menjaga pandangan dan menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan, misalnya berzina, seorang mukmin hendaknya sadar, bahwa mereka selalu diawasi oleh Allah Swt., karena Allah Swt. Maha mengetahui apapun yang mereka perbuat.

Dari penafsiran di atas, dapat diketahui bahwa Allah Swt. memerintahkan orang-orang mukmin supaya menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang haram dan melengahkan karena yang demikian itu dapat menjerumuskan kepada zina. Perintah menjaga pandangan tersebut, meskipun sifatnya wajib, namun wajib dilaksanakan sebatas kemampuan orang mukmin karena sifatnya yang sangat sulit, dan Allah Maha Pengampun kesalahan-kesalahan yang terjadi bukan karena kesengajaan. Kesimpulan hukum yang dapat diambil dari ayat adalah hukum menjaga pandangan dan kemaluan adalah wajib.

### Penfasiran QS. Al-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولَى إِلَافَةٍ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa)

<sup>25</sup>Abdurrahman bin Muhammad bin Ubaid Al-Anshari, *Asrâr Al-‘Arabiyah*, (TT: Dar Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, 1999 M/1420 H), Cet. Ke-1, Hal. 193, Al-Zamakhshari, *Al-Kasyshâf ‘an Haqâ’iqi Ghawâmidh Al-Tanzîl*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabî, 1407 H), Cet. Ke-3, Vol. 3, Hal. 229.

<sup>26</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan Al-‘Arab*..., Vol. 2, Hal. 341-343.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., Vol. 9, Hal. 322.

<sup>28</sup> Mengenai *muthlaq* dan *muqayyad*, lihat: Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*..., Vol.1, Hal. 245.

terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Tempat turun, *asbâb al-nuzûl* dan *munâsabat* ayat 31 ini sama dengan ayat sebelumnya. Oleh karena itu, penafsiran ayat ini akan mengikuti langkah-langkah berikut: (1) menafsirkan ayat dengan melihat kaitannya dengan kaidah *lughâwiyyah* dan *ushûliyyah* (2) menjelaskan kandungan ayat secara umum dan menyimpulkan hukum yang dapat digali.

Qs. Al-Nur: 31 di atas akan di tafsirkan dengan membaginya menjadi enam bagian sebagai berikut:

**Bagian pertama**, firman Allah Swt.,  
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

Dalam ayat sebelumnya Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad SAW. supaya memerintahkan kaum orang mukmin laki-laki supaya menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya, kini perintah yang sama ditujukan untuk disampaikan kepada kepada wanita-wanita mukminah, yaitu katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka...karena dari pandangan

dosa yang lebih besar seperti zina bisa terjadi.

**Bagian kedua**, firman Allah Swt.,

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Ayat di atas dilanjutkan dengan perintah yang sama, yang ditujukan kepada kaum laki-laki, yaitu *dan memelihara kemaluan mereka...*, yaitu dengan tidak memperlihatkannya kepada orang lain, dan tidak mempergunakannya kecuali kepada yang telah dihalalkan oleh syariat, yaitu suami-suami mereka.

**Bagian ketiga**, firman Allah Swt.,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Ayat di atas dilanjutkan dengan larangan, yaitu *dan janganlah mereka menampakkan hiasan* yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki *kecuali yang biasa nampak darinya* atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampilkan, seperti wajah dan telapak tangan.<sup>29</sup>

Kata *zînah* dalam ayat di atas secara bahasa bermakna: segala sesuatu yang digunakan untuk berhias.<sup>30</sup> Quraish Shihab menafsirkan *zînah* sebagai bagian tubuh yang dapat merangsang kaum lelaki. Dengan penafsiran tersebut, makna *zînah* pada bagian ketiga ini adalah makna majazi, bukan makna yang sesungguhnya (*haqîqah*). Penulis berpendapat, *zînah* dalam ayat ini adalah hakikat, bukan majaz sebagaimana dikemukakan Quraish Shihab dan kebanyakan ahli tafsir lainnya. Karena, “*asal perkataan adalah hakikat*”, bukan majaz. Jika diasumsikan *zînah* dalam ayat ini mengandung makna yang sebenarnya, yaitu perhiasaan yang sesungguhnya, juga mengandung makna majazi, yaitu anggota tubuh yang dapat merangsang kaum lelaki, maka makna yang diambil adalah makna yang sebenarnya karena majaz memerlukan petunjuk (*qarînah*) tertentu, dan petunjuk itu tidak ada pada bagian

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, Vol. 9, Hal. 326.

<sup>30</sup>Ibnu Mandzur, *Lisan Al-`Arab...*, Vol. 13, Hal. 202.



ketiga ini.<sup>31</sup> Jadi, makna *janganlah mereka menampakkan hiasan* dalam ayat di atas adalah janganlah mereka menampakkan perhiasan yang sifatnya tersembunyi seperti kalung, gelang kaki, gelang tangan, dll. Sedang yang biasa terlihat seperti pakaian dan wajah boleh ditampakkan.<sup>32</sup>

Larangan dalam ayat di atas dapat dikatakan sebagai larangan memamerkan harta perhiasan yang sesungguhnya, yang dipakai pada bagian tubuh yang tersembunyi, atau dapat pula ditafsirkan larangan menampakkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasaan yang tersembunyi karena jika menampakkan perhiasaan yang tersembunyi dilarang, menampakkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasaan tersebut lebih utama untuk untuk dilarang. Dengan penafsiran ini, kata *zînah* dalam ayat ini lebih tepat jika ditafsirkan dengan makna aslinya (*al-wadh`u*) atau makna pemakaiannya yang umum (*al-isti`mâl*) di tengah-tengah masyarakat karena kedua makna tersebut (*al-wadh`u wa al-isti`mâl*) masih menunjukkan pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang dipakai untuk berhias. Adapun menafsirkan kata tersebut menjadi *bagian bagian tubuh yang dapat merangsang* seperti penafsiran beberapa ahli tafsir kontemporer<sup>33</sup> merupakan pemaknaan dengan makna yang baru (*al-haml*), dalam konteks ayat ini, menurut pendapat penulis tidak tepat karena sejak dahulu hingga sekarang kata tersebut masih menunjukkan makna yang sama.<sup>34</sup>

Dengan penafsiran yang sesuai dengan hakikat kebahasaan, 'illat pelarangan tersebut menurut penulis adalah tindakan menampakkan perhiasaan yang tersembunyi merupakan sikap pamer yang

tercela dalam pandangan agama dan etika sosial, juga dapat memancing tindak kejahatan dan menumbuhkan rasa iri bagi yang melihatnya. Larangan memamerkan perhiasaan dalam ayat di atas dapat dimaklumi karena sikap kebanyakan wanita suka memamerkan perhiasaan kepada wanita yang lain (kawan-kawannya). Penafsiran ini bersesuaian dengan "ruh" surat yang secara umum berbicara mengenai akhlak/adab.

Kata *illâ mâ zhahara minhâ* merupakan pengecualian dari perhiasaan yang tidak boleh ditampakkan, yaitu perhiasan yang biasa ditampakkan oleh seorang perempuan, misalnya cincin, celak, pakaian dan sebagainya, atau anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasaan tersebut, yaitu jari-jari, mata dan wajah secara keseluruhan.

Penting untuk ditambahkan, bahwa sebagian ulama menyatakan bahwa firman Allah pada bagian ketiga ini *mansukh* oleh ayat yang lain, yaitu firman Allah Swt.: (( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ )) yang terdapat pada ayat 60 dari surat yang sama.<sup>35</sup> Namun demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Syatibi, ayat tersebut tidak *mansukh* melainkan bentuk pengkhususan dari umumnya kata *zînah* dalam ayat.<sup>36</sup>

**Bagian keempat,** firman Allah Swt.,  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Ayat di atas dilanjutkan dengan perintah *dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka*. Maksud perintah menutup bagian dada bagi kaum wanita dalam ayat ini dapat ditangkap karena bagian dada wanita merupakan "mahkota" yang dapat merangsang kaum

<sup>31</sup>Fakhruddin Al-Razi, *Al-Mahshul*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1997 M/1418 H), Cet. Ke-3, Vol. 1, Hal. 341.

<sup>32</sup>Ibnu Mandzur, *Lisan Al-`Arab*..., Vol. 13, Hal. 202.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., Vol. 9, Hal. 326.

<sup>34</sup>Mengenai *al-wadh`u, al-isti`mâl dan al-haml*, lihat: Al-Qurafi, *Syarh Tanqîh Al-Fushûl*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004 M/1424 M), Hal. 24.

<sup>35</sup>Ibnu Jauzi, *Nawâsikh Al-Qur`an*, Tahqiq: Muhammad Asyraf Ali Al-Malbari, (Madinah: Al-Jâmi'ah Al-Islamiyyah bi Al-Madinah Al-Munawwarah, 2003 M/1423 H), Cet.Ke-2, Vol. 1, Hal. 520.

<sup>36</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwafaqât fi Ushul Al-Syari'ah*, (TT: Dar Ibnu Affan, 1997 M/1417 H), Cet. Ke-1, Vol. 3, Hal. 354.

lelaki bila tidak ditutupi serta dapat mencelakakan kaum wanita itu sendiri.

Kata *walyadhribna* dalam ayat di atas berasal dari akar kata *dharaba* yang biasa diartikan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh. Al-Biqâ'i memperoleh kesan dari penggunaan kata *dharaba* dalam perintah supaya mengulurkan kerudung ke dada bagi kaum perempuan bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *bâ* pada kata *bikhumurihinna* dipahami oleh sebagian ulama berfungsi sebagai *al-ilshâq* yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak terpisah dari bagian dada yang harus ditutupi.<sup>37</sup>

Kata *khumur* dalam ayat ini adalah bentuk jamak dari kata *khimâr*, yaitu tutup kepala, atau sesuatu yang digunakan wanita untuk menutup kepalanya.<sup>38</sup> Ayat di atas memerintahkan wanita untuk menutup bagian dadanya dengan tutup kepala karena kebiasaan wanita jahiliyah pada masa itu menggunakan tutup kepala tersebut dari bagian belakang atau membiarkannya melilit punggung mereka sehingga bagian depan (dada) tersingkap.<sup>39</sup>

Kata *juyûb* adalah bentuk jamak dari *jayb*, yaitu leher baju yang terletak setelah leher, lubang dileher baju, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud dalam ayat ini adalah leher hingga ke dada. Karena tidak jarang, dari *jayb* ini sebagian dada dapat terlihat. Jadi perintah ayat ini adalah: hendaklah kaum wanita mengulurkan tutup kepalanya sehingga tidak ada yang terlihat dari bagian ujung tutup kepala sampai pangkal leher baju.<sup>40</sup>

**Bagian kelima,** firman Allah Swt.,

وَلَا يُدِينَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ  
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ  
بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ  
الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى  
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

Setelah memerintahkan supaya kaum wanita mengulurkan kain kerudung mereka sehingga menutupi bagian dada, ayat di atas dilanjutkan dengan larangan, yaitu *dan janganlah mereka menampakkan perhiasaan* yakni keindahan tubuh, yang intinya adalah aurat *mereka, kecuali kepada suami mereka* karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, *atau ayah mereka*, karena ayah - termasuk juga kakek - sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya *atau ayah suami mereka* karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan perbuatan tidak senonoh kepada menantu-menantunya, *atau putra-putra mereka* - termasuk juga cucu - karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya, *atau putra-putra suami mereka* yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak kandung, apalagi rasa takutnya kepada ayah menghalangi mereka usil, *atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara saudara laki-laki mereka*, yakni keponakan, *atau putra-putra saudara perempuan mereka*, yakni keponakkan juga, karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri, *atau wanita-wanita mereka*, yakni wanita-wanita beragama Islam. Karena mereka wanita dan keislamannya

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., Vol. 9, Hal. 328.

<sup>38</sup>Ibnu Mandzur, *Lisan Al-`Arab*..., Vol. 4, Hal. 257.

<sup>39</sup>Al-Farra`, *Ma`âni Al-Qur`an*, (Mesir: Dar Al-Mishriyyah li Al-Ta`lif wa Al-Tarjamah, TT), Cet. Ke-1, Vol. 2, Hal. 249.

<sup>40</sup>Ibnu Asyur, *Al-Tahrir wa Al-Tanwir*..., Vol. 18, Hal. 208, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., Vol. 9, Hal. 328.

menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain berbeda dengan wanita non muslim yang boleh jadi mengungkapkan rahasia keindahan tubuh mereka, *atau budak-budak yang mereka miliki*, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang perempuan saja karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, *atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan*, yakni keinginan birahi terhadap wanita, seperti orang tua *atau anak-anak* yang belum dewasa *karena belum mengerti tentang aurat-aurat wanita* sehingga belum memahami tentang seks.<sup>41</sup>

Sebagaimana terlihat di atas, kata *zînah* pada bagian kelima ini, juga ditafsirkan oleh ulama sebagai keindahan tubuh atau bagian tubuh yang dapat merangsang lelaki, yaitu aurat. Penafsiran ini juga memaknai *zînah* dengan makna majazi, yaitu bentuk majaz mursal, bukan makna sesungguhnya (*haqîqah*). Dalam hal ini penafsiran tersebut karena ada petunjuk (*qarînah*) yang mengindikasikan bahwa *zînah* di sini adalah bagian tubuh yang dapat merangsang lelaki/aurat. Petunjuk itu terlihat pada relevansi pengecualian dengan orang-orang yang dikecualikan terutama pada pengecualian atas *pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan*, yakni keinginan birahi terhadap wanita, *atau anak-anak* yang belum dewasa *karena belum mengerti tentang aurat-aurat wanita*. Jika diasumsikan *zînah* pada bagian kelima ini adalah perhiasan yang sesungguhnya, maka tidak ada keserasian makna antara larangan menampakkan perhiasan (kalung, gelang tangan, dsb.) dengan bolehnya menampakkan perhiasan tersebut kepada para pelayan yang tidak memiliki keinginan

seksual, atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Muncul pertanyaan, untuk apa pengecualian tersebut ada? Karena jangankan pelayan-pelayan yang tidak memiliki hasrat seksual dan anak-anak, yang memiliki hasrat seksual dan orang dewasa juga tidak mungkin memiliki hasrat seksual terhadap perhiasan, sejenis kalung, gelang tangan dan sebagainya.

Pengecualian dengan kata (أَوْ) pada bagian kelima ini untuk menyatakan mubah, bukan pilihan (*al-takhyîr*) karena pengecualian dari hal-hal yang diharamkan adalah menyatakan mubah, baik kepada semua yang dikecualikan ataupun orang-perorang dari yang dikecualikan. Ketika pengecualian menyatakan mubah, maka boleh bagi perempuan untuk menampakkan auratnya kepada semua orang yang dikecualikan, sebagaimana bolehnya untuk menampakkan kepada orang perorang dari yang dikecualikan sebab kata (أَوْ) untuk menunjukkan semua (*li ifâdat al-jamî*). Adapun sebab tidak bolehnya (أَوْ) dalam ayat ini dimaknai sebagai pilihan, seperti tidak bolehnya kata tersebut dipakai pada kalimat berikut (اضْرِبْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا) yang mana jika seseorang yang diperintah memukul kedua-duanya, maka hal tersebut tidak dibenarkan.<sup>42</sup>

Kata *irbah* berasal dari kata *aribah* yang berarti membutuhkan/memerlukan. *Irbah* bermakna kebutuhan/hajat.<sup>43</sup> Menurut Al-Raghib Al-Ashafahani, *irbah* dalam ayat ini merupakan *kinâyah* (ungkatan tidak terang-terangan) terhadap orang-orang yang tidak memiliki hasrat untuk menikah.<sup>44</sup> Adapun yang dimaksud dengan *ghairi ûlî al-irbah* di sini adalah orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan seksual, seperti orang tua dan anak-anak, atau orang yang sakit

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., Vol. 9, Hal. 327, Al-Nasafi, *Tafsir Al-Nasafi = Madârik Al-Tanzîl wa Al-Haqâ'iq Al-Ta'wîl*, (Beirut: Dar Al-Kalim Al-Tayyib, 1419 H/1998 M), Cet. Ke-1, Vol. 2, Hal. 500.

<sup>42</sup>Alauddin Al-Bukhari, *Kasyf Al-Asrâr Syarh Ushul Al-Bazdawi*, (TT: Dar Al-Kitab Al-Islami, TT), Vol. 2, Hal. 156.

<sup>43</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab*..., Vol. 4, Hal. 257.

<sup>44</sup> Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1412), Cet. Ke-1, Hal. 72.

sehingga dorongan tersebut hilang darinya.<sup>45</sup> Al-Raghib Al-Ashfahani menjelaskan, makna

**Bagian keenam,** firman Allah Swt.,  
وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ  
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ayat di atas kemudian diakhiri dengan larangan, yaitu *dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

### Kandungan Ayat dan Kesimpulan Hukum

Ayat di atas secara umum memerintahkan hal yang sama seperti yang diperintahkan kepada kaum laki-laki, yaitu perintah supaya menjaga pandangan dan menjaga kemaluan dari memergunakannya kepada hal-hal yang diharamkan, misalnya berzina. Disamping itu, terdapat pula perintah khusus buat kaum perempuan, yaitu larangan menampakkan perhiasan yang sifatnya tersembunyi seperti kalung, gelang tangan dan gelang kaki dikarenakan hal tersebut dapat mendatangkan sifat pamer dan menimbulkan iri hati bagi yang melihatnya, disamping bisa mengundang kejahatan. Ayat di atas juga memerintahkan kaum wanita supaya menurunkan tutup kepala/kerudungnya hingga menutupi bagian dada. Kandungan yang lainnya adalah larangan menampakkan bagian tubuh yang dapat merangsang kaum lelaki kecuali kepada orang-orang tertentu, seperti suami, ayah, saudara kandung, anak dan sebagainya dengan batasan-batasan tertentu pula. Ayat di atas ditutup dengan larangan menghentakkan kaki dengan maksud agar diketahui gelang kaki yang dikenakan untuk menarik kaum lelaki dan perintah supaya

orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan bertaubat kepada Allah Swt.

### Batasan Aurat Menurut Qs. Al-Nur: 30-31

Dari Qs. Al-Nur: 30-31 di atas, ada tiga batasan aurat yang dapat disimpulkan, yaitu:

*Pertama*, kemaluan, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Hal ini dapat disimpulkan dari perintah supaya orang mukmin dan mukminat menjaga kemaluannya, yaitu dengan menutupinya dari pandangan orang lain. Berkaitan dengan batasan ini, Al-Thabari berkata: “hendaklah mereka (mukminat) menjaga kemaluannya dari penglihatan orang yang tidak halal baginya dengan memakai sesuatu yang dapat menutupinya dari pandangan mata mereka.”<sup>46</sup>

*Kedua*, khusus bagi perempuan: bagian tubuh yang biasa dikenakan perhiasan namun tidak diperlihatkan kepada orang lain, seperti bagian atas mata kaki yang biasa dikenakan gelang kaki, telinga yang biasa dikenakan anting-anting, bagian atas pergelangan tangan yang biasa dikenakan gelang tangan, dan leher sampai dada yang biasa dipasangkan kalung.<sup>47</sup> Batasan ini dapat dipahami dari perintah supaya kaum mukminat tidak menampakkan bagian tubuh yang biasa dikenakan perhiasan yang tidak diperlihatkan kepada orang lain.

*Ketiga*, khusus bagi perempuan: kepala hingga dada. Jadi, rambut, telinga, leher dan bagian payudara adalah aurat terkecuali wajah karena merupakan anggota tubuh yang biasa ditampakkan. Batasan ini dapat dipahami dari perintah supaya kaum mukminat menutupkan kain kudung (*jilbab*) ke bagian dada.

### KESIMPULAN DAN PENUTUP

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., Vol. 9, Hal. 328.

<sup>46</sup> Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an = Tafsir Al-Thabari*, (Beirut: Dar Al-Kutub

Al-Ilmiyyah, 1420 H/1999 M), Cet. Ke-3, Vol. 9, Hal. 31.

<sup>47</sup> Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan*..., Vol. 9, Hal. 31.

Kesimpulan hukum yang dirumuskan seorang ulama dari sebuah ayat Al-Qur'an merupakan hasil penafsiran dan pemahaman atas teks yang menjadi sumber hukum tersebut. Kebenaran hukum yang dibuat sangat tergantung kepada kebenaran penafsiran itu sendiri. Lazimnya sebuah penafsiran, kebenaran yang dihasilkan bersifat relatif, mungkin salah, belum tentu salah, juga mungkin benar tapi bukan kebenaran mutlak. Jadi, hukum yang disimpulkan belum tentu benar, belum tentu salah, jika benar bukan merupakan kebenaran mutlak. Ini terjadi karena akal manusia memiliki banyak keterbatasan dalam memahami maksud sesungguhnya dari ayat-ayat Allah. Di sisi lain, penafsiran ulama atas sebuah teks tidak lepas dari berbagai pengaruh yang melingkupinya; kebudayaan, keyakinan, situasi politik, dan kedalaman pengetahuan ulama tersebut.

Bertitik tolak dari uraian di atas, menjadi wajar jika penafsiran ulama mengenai sebuah ayat relatif berbeda satu sama lain - termasuk dalam menafsiran Qs. Al-Nur: 30-31- karena penafsiran-penafsiran itu mengikuti metode penafsiran tertentu yang dibuat untuk menjaga kualitas penafsiran tersebut. Dalam menafsiran ayat yang menjadi objek kajian tulisan ini, sebagian ulama memiliki kecenderungan menafsirkannya dengan makna yang baru misalnya kata *zînah* dimaknai sebagai anggota tubuh yang dapat merangsang kaum lelaki, sebagian yang lain tetap berpegang kepada makna kebahasaan. Apapun bentuk penafsiran yang ada, kesadaran bahwa kebenaran penafsiran bukan kebenaran mutlak menjadikan seseorang dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan penafsiran yang ada. *Wallahu a'lam bi al-shawâb*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. TT. *Nasyr Al-'Urf*, dalam "Majmu Rasail Ibnu Abidin" Vol. 2. TT: Tanpa Penerbit.
- Abu Bakar, Al-Yasa'. 2016. *Metode Istishlahiah*. Jakarta: Kencana.
- Al-Syirazi, Abu Ishak. 2003/1424. *Al-Luma' fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Mundzir, Ibnu. 1425/2004. *Al-Ijma*. TT: Dar Al-Muslim.
- Al-Syarbini, Al-Khatib. 1415/1994. *Mughni Al-Muhtaj*, Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Nasafi, 1419/1998. *Tafsir Al-Nasafi = Madârik Al-Tanzîl wa Al-Haqâ'iq Al-Ta'wîl*, Vol. 2. Beirut: Dar Al-Kalim Al-Tayyib.
- Al-Bahuti, 1402/1982. *Kasyf Al-Qana'*, Vol. 1. Beirut: Dar Al-Fikr
- Al-Manawi, 1410 H/1990. *Al-Tauqif 'ala Muhimmat Al-Ta'arif*. Kairo: 'Alam Al-Kutub.
- Al-Kufawi, Abul Baqa. TT. *Al-Kulliyat*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1409/1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. 1412. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Al-Shanhaji, Abdul Hamid bin Badits. 1998. *Mabadi' Al-Ushul*. TT: Al-Syariah Al-Wathaniyyah li Al-Kitab.
- Al-Anshari, Abdurrahman bin Muhammad bin Ubaid. 1999/1420. *Asrar Al-Arabiyyah*. TT: Dar Al-Arqam bin Al-Arqam.
- Al-Zamakhsyari. 1407. *Al-Kasyshâf 'an Haqâ'iqi Ghawâmidh Al-Tanzîl*, Vol. 3. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabî.
- Al-Razi, Fakhrudin Al-Razi. 1997/1418. *Al-Mahsûl*, Vol. 1. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Qurafi. 2004/1424. *Syarh Tanqih Al-Fushul*. Beirut: Dar Al-Fikr.

- Al-Shabuni, Ali Muhammad. 1997/1417. *Shafwat Al-Tafasir*, Vol. 2. Kairo: Dar Al-Shabuni.
- Asyur, Ibnu. 1984. *Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, Vol. 18. Tunis: Dar Al-Tunisia.
- Al-Syathibi. 1997/1417. *Al-Muwafaqat fi Al-Ushul Al-Syariah*, Vol. 3. TT: Dar Ibnu Affan.
- Al-Nasafi. 1419/1998. *Tafsir Al-Nasafi*, Vol. 2. Beirut: Dar Al-Kalim Al-Thayyib.
- Al-Bukhari, Alauddin. Tanpa Tahun. *Kasyf Al-Asrar Syarh Ushul Al-Bazdawi*, Vol. 2. TT: Dar Al-Kitab Al-Islami.
- Al-Thabari. 1420/2000. *Jami` Al-Bayan fi Ta`wil Al-Qur`an= Tafsir Al-Thabari*, Vol. 19. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Farra`. TT. *Ma`âni Al-Qur`an*, Vol. 2. Mesir: Dar Al-Mishriyyah li Al-Ta`lif wa Al-Tarjamah.
- Haidar, Ali. 1411/1991. *Durar Al-Hukkam Syarh Majallat Al-Ahkam*, Vol. 1. Beirut: Dar Al-Jil.
- Jauzi, Ibnu. 2003/1423. *Nawasikh Al-Qur`an*, Vol. 1. Madinah: Al-Jamiah Al-Islamiyyah bi Al-Madinah Al-Munawwarah.
- Syarafuddin, Jakfar. 1420. *Al-Mausu'ah Al-Qur`aniyyah*, Vol. 6. Beirut: Dar Al-Taqrib baina Al-Madzahib Al-Islamiyyah.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Muflih, Ibnu. 1418/1997. *Al-Mubdi` Fi Syarh Al-Muqni`*, Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyyah.
- Mandzur, Ibnu Mandzur. 1410/1990. *Lisan Al-`Arab*, Vol. 4. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Wizarat Al-Auqaf wa Al-Syu`un Al-Islamiyyah-Al-Kuwait. 1404-1407. *Al-Mausuat Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Mesir: Dar Al-Shafwat.
- Zuhaili, Wahbah. 1986/1406. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Vol. 1. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- [http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-\\_CATAHU\\_-Komnas-Perempuan-2016.pdf](http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-_CATAHU_-Komnas-Perempuan-2016.pdf).